



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Tuban sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi D Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi penyelenggaraan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD yang membidangi penyelenggaraan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
8. Administratur adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Kepala SKPD untuk melaksanakan lelang ikan di TPI.
9. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
10. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
13. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.
16. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah pengelolaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.
17. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
18. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. efisiensi; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud dari pengaturan dan pengelolaan TPI adalah :

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan pengelolaan TPI; dan
- b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pasal 4

Tujuan dari Pengelolaan TPI adalah untuk menstabilkan harga serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

BAB III PENGELOLAAN TPI

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pengelolaan TPI.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan TPI kepada SKPD.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan TPI.
- (3) Fasilitas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional; dan
 - c. fasilitas penunjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dilaksanakan oleh UPT sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala UPT penyelenggara pelelangan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di masing-masing TPI dan kegiatan lain di lingkungan TPI yang meliputi :
 - a. penimbangan dan pelelangan ikan;
 - b. kelancaran pungutan dan penyeroran hasil pungutan lelang;
 - c. pengamanan TPI;

- d. pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan;
- e. penyelenggaraan administrasi lelang;
- f. bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan
- g. pembuatan laporan mingguan dan bulanan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, Kepala UPT dibantu oleh Administratur.
- (2) Administratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan lelang ikan di TPI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pungutan dan penyeteroran hasil pungutan lelang; dan
 - c. membuat laporan mingguan dan bulanan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, peserta lelang dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bakul dan nelayan.

BAB V

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Lelang

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pelelangan ikan di TPI mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menyeleksi bakul terhadap persyaratan administrasi dan kemampuan keuangan;
 - b. menetapkan dan mengumumkan bakul yang lolos seleksi;
 - c. mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan di TPI;
 - d. melaksanakan pelelangan ikan di TPI;
 - e. menginformasikan harga ikan yang berlaku di pasaran sebelum melaksanakan pelelangan;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
 - g. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;

- h. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan;
 - i. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya; dan
 - j. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil pelelangan ikan di TPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan kemampuan keuangan serta penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan hasil pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bakul

Pasal 11

Bakul mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyerahkan uang jaminan/inden paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan;
- b. melengkapi administrasi yang ditentukan; dan
- c. membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan.

Bagian Ketiga

Nelayan

Pasal 12

Nelayan sebagai komponen pelelangan ikan mempunyai hak :

- a. memperoleh fasilitas dan pelayanan TPI;
- b. mendapat akses harga perkiraan dari petugas TPI;
- c. mengetahui peserta dan pemenang lelang;
- d. mengetahui harga lelang;
- e. mendapatkan harga lelang yang wajar; dan
- f. mendapatkan pembayaran tunai atas ikan yang dilelang.

BAB VI

TATA CARA PELELANGAN

Pasal 13

- (1) Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya dan bukan ikan beracun harus dijual secara lelang di TPI.
- (2) Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui *sampel* dengan sistem penawaran meningkat.

- (3) Pembeli/bakul penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (4) Pembeli/bakul yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemenang lelang dengan nilai tawar tertinggi harus membayar secara lunas dan tunai sesuai dengan harga lelang pada saat itu.
- (2) Apabila pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membayar secara lunas dan tunai, maka tidak diperbolehkan mengikuti lelang berikutnya, kecuali yang bersangkutan telah melunasi pembayaran lelang yang menjadi kewajibannya.

BAB VII PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencatatan sumber daya ikan, maka setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan dan dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas di TPI.
- (2) Hasil Pencatatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber data statistik perikanan tangkap.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan TPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap peserta lelang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam pengelolaan TPI;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan dalam hal tidak cukup bukti terkait tindak pidana di bidang pengelolaan TPI; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI.

- (3) Terhadap tersangka pelanggaran Peraturan Daerah ini, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2002 Seri B Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 16 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 55

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA
TIMUR 147-12/2015**

UNTUK SALINAN YANG SAH

Ap. SEKRETARIS DAERAH

Kepala BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yaitu tergolong dalam urusan pemerintahan pilihan. Bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Tuban sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Tuban dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada nelayan dan peserta lelang untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengelolaan TPI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam pengelolaan TPI harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup nelayan dan peserta lelang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam pengelolaan TPI harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah dalam pengelolaan TPI diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah Nelayan, dan peserta lelang dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan Nelayan, dan peserta lelang sebagai mitra Pemerintah untuk menangani permasalahan dalam pengelolaan TPI dan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan peserta lelang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam pengelolaan TPI harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien" adalah pengelolaan TPI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah dalam pengelolaan TPI dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitas pokok" adalah semua fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan merupakan persyaratan umum yang harus dipenuhi sebagai sebuah TPI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitas fungsional" adalah semua fasilitas yang dibangun untuk menunjang kelancaran operasional TPI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" adalah semua fasilitas yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan operasional di lingkungan TPI.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "membayar lunas dan tunai" adalah membayar keseluruhan sesuai harga pada saat itu juga (kontan/ tidak tertangguh) dengan uang logam atau kertas yang dipakai jual beli sehari-hari (uang kartal) yang sah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lelang terbuka melalui *sampel*" adalah lelang terbuka untuk ikan-ikan dengan jenis tertentu dengan tidak menggelar ikan yang akan dilelang secara keseluruhan, melainkan hanya satu atau dua ikan saja sebagai sampel, adapun ikan-ikan lainnya dimasukkan dalam pendingin (*cold storage*).

Lelang terbuka melalui sampel dimaksudkan agar kualitas ikan tetap terjaga untuk keperluan ekspor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 56